

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG
YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT**

(Studi kasus: Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)

BAGAS YOGA KURNIAWAN

193300516142



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
JAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG
YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT**

(Studi kasus: Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)

BAGAS YOGA KURNIAWAN

193300516142

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


JAKARTA

2023

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINATION BROADCASTING FAKE
NEWS WHICH CAUSE AN OUTSTANDING IN THE COMMUNITY**

(Case study: Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN

Jkt.Pst)



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

JAKARTA

2023

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DIKALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/Pn,Jkt.Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Pengaji pada tanggal 2 Maret 2023
Dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

Tim Pengaji,

Ketua

Anggota

Anggota

Sugiyono, S.H., M.H.

Masidin, S.H.,M.H.

Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

LEMBAR PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bagas Yoga Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 30 Juni 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516142
Fakultas : Hukum
Alamat : Kampung Pengarengan RT.001/RW.007, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara 17125
Handphone : 085229393636

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi kasus: Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 21 Februari 2023



(Bagas Yoga Kurniawan)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, Februari 2023

- A. Nama Penulis : Bagas Yoga Kurniawan
B. NPM : 193300516142
C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi kasus: Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)
D. Jumlah Halaman : 80 Halaman, 2023
E. Isi Abstrak : Saat ini kasus penyebaran berita bohong atau yang disebut dengan hoax sedang marak terjadi. Kejadian penyebaran berita bohong (hoax) sangat meresahkan masyarakat, karena banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apapun dari berbagai media aplikasi sosial seperti Instagram, Youtube, dan Whatsapp, namun ada juga pihak-pihak yang lebih mudah yang tidak bertanggung jawab menyebarluaskan berita bohong (hoax).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria penyebaran berita bohong menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyiaran berita atau pemberitahuan bohong dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. Dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.

Setelah melakukan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kriteria perbuatan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran diatur dalam UU RI No.1 Tahun 1946 Pasal 14 ayat (1) dan Undang-Undang ITE 2016 Pasal 28 ayat (2) dan berdasarkan pertimbangan hakim didalam putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menyatakan terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiaran berita bohong menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat.

Kata Kunci : Menyiarkan berita bohong, menimbulkan keonaran.

- F. Daftar Pustaka : 30 Buku, 3 Peraturan Perundang-Undangan, 6 Internet, 4 Jurnal
G. Dosen Pembimbing : Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

ABSTRACT

*National University, Undergraduate Program
Legal Studies Program
Thesis, February 15th 2023*

- A. *Author's Name* : Bagas Yoga Kurniawan
B. *Studen ID* : 193300516142
C. *Title of Thesis* : *JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINATION
BROADCASTING FAKE NEWS WHICH
CAUSE AN OUTSTANDING IN THE
COMMUNITY* (Studi kasus: Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)
D. *Number of Pages* : 80 Pages, 2023
E. *Abstract Contents* : At present cases of spreading fake news or what is called a hoax are on the rise. The incident of spreading fake news (hoax) is very disturbing to the community, because many parties feel disadvantaged by the incident. Along with technological developments, it's easier for people to get any information from various social media applications such as Instagram, Youtube, and Whatsapp, but there are also parties who are more easily responsible for spreading fake news (hoaxes). The problem raised in this study is what are the criteria for spreading fake news according to statutory regulations and what are the considerations of the panel of judges in deciding cases for the crime of broadcasting fake news or notifications in Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. With this type of normative legal research, namely legal research conducted by examining literature. After conducting research, it was concluded that the criteria for the act of spreading fake news which resulted in uproar were regulated in RI Law No. 1 of 1946 Article 14 paragraph (1) and the 2016 ITE Law Article 28 paragraph (2) and based on the judge's considerations in decision Number 686/Pid .Sus/2021/PN Jkt.Pst in passing a decision against the defendant who stated that the defendant legally convinced him guilty of committing the crime of broadcasting fake news and causing confusion among the public.
F. **Keyword:** *Broadcasting fake news, causing chaos*
G. *Bibliografi* : 30 Books, 3 Laws, 6 Internet, 4 Journals.
H. *Advisor* : Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Anlisis Yuridis Pemidanaan Menyiarkan Berita Bohong Yang Menimbulkan Keonaran Dikalangan Masyarakat (Studi kasus: Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis yang sangat terhormat dan terpuji, Bapak Arifin dan Ibu Karsinem yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis.

Pada kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin, S.H., M.H., Ketua KaProdi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H, Sebagai Dosen Pembimbing saya sendiri.
6. Sugiyono, S.H., M.H. Dan Masidin, S.H.,M.H. Sebagai Dosen Penguji saya sendiri.

- 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Program Sarjana, Universitas Nasional.
 8. Pak Nana dan Pak Fitri staff Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selalu membantu Penulis untuk mendapatkan informasi-informasi seputar perkuliahan.
 9. Adik Penulis Dan Kakak Penulis, Muhammad Dimas Saputra, Agus Andriansyah, yang selalu mendoakan Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
 10. Teman-teman penulis yaitu Egi Cesar Ramadan, Ferdyantoro, Muhir Abdurouf, Muhammad Milham, Sapril, Sandika Aditya, Frisandyo.
 11. Teman S1 Fakultas Hukum Universitas Nasional Angga Prawira, Arvin Setfianto, Arlando Yudistira, Cepi Ganny, Adib Dwi Cahyo, Rizka Arum, Indah Renita, Sabrina Bajrie, Maria Ayu, Rizky Putra, Muhammad Aji Dali, Devito Marpaung.
 12. Kekasih saya yang bernama Niken Salsabilla yang telah dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
 13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.



Jakarta, 21 Februari 2023

Bagas Yoga Kurniawan

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sitematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MENIARKAN BERITA BOHONG (HOAX).....	Error! Bookmark not defined.
A. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Berita Bohong.....	Error! Bookmark not defined.
C. Penyiaran	Error! Bookmark not defined.
D. Keonaran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III FAKTA YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Putusan Nomor 686/Pid.Sud/2021/Pn Jkt.Pst)	Error! Bookmark not defined.
A. Kasus Posisi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Dakwaan Jaksa	Error! Bookmark not defined.
C. Pertimbangan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
D. Amar Putusan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN	

MASYARAKAT **BERDASARKAN** **PUTUSAN** **NOMOR**
686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.PstError! Bookmark not defined.

A. Kriteria Pemidanaan Menyiarkan Berita Bohong Yang Menimbulkan Keonaran Dikalangan MasyarakatError! Bookmark not defined.

B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Menyiarkan Berita Atau Pemberitahuan Bohong Dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst....Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. KesimpulanError! Bookmark not defined.

B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

